

Analisis Hukum terhadap Kasus Eksploitasi Anak dalam Putusan Nomor:190/PID.SUS/2020/PN.KBU

**Ibrahim Fikma Edrisy¹, Muhammadr Ruhly Kesuma Dinata²,
Pebri Purnama³, Salis M Abduh⁴**

1,2,3,4 Program Studi Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Email: ibrahimfikmaedrisy@gmail.com¹, ruhly@gmail.com²,
pebripurnama@gmail.com³

Abstrak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana usia seutuhnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai larangan bagi semua pihak, termasuk orang tua untuk melakukan eksploitasi pada anak, baik eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual. Namun pada saat ini, perlindungan dan kesejahteraan anak masih sangat kurang, masih banyak orang atau golongan yang mengeksploitasi anak-anak untuk kepentingan pribadi salah satu kasus eksploitasi anak yang telah terjadi tepatnya dikabupaten lampung utara dengan Terdakwa Merry,S.Ag yang terjadi pada tanggal 09 Maret 2022. Dari latar belakang tersebut mempunyai dua rumusan masalah yaitu apa hukuman yang diterapkan terhadap kasus eksploitasi anak dalam putusan nomor 190/Pid.Sus/2022/PN,Kbu dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap kasus eksploitasi anak pada putusan nomor 190/Pid.Sus/2022/PN,Kbu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukuman yang diterapkan terhadap kasus eksploitasi anak dalam putusan nomor 190/Pid.Sus/2022/PN,Kbu serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap kasus eksploitasi anak pada putusan nomor 190/Pid.Sus/2022/PN,Kbu. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris dan normatif sumber data yang digunakan yaitu data primer serta data skunder yang masing-masing didapat dari lapangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sebagaimana hasil keputusan Majelis Hakim dimana terdapat dua unsur dakwaan yang tidak terpenuhi dari Pasal 76H Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua unsur yang tidak terpenuhi dari pasal dakwaan itu ialah unsur merekrut atau memeralat anak ntuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan perbuatan sehingga hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan Terdakwa tidak bersalah atas dakwaan tersebut.

Kata Kunci : Anak, Eksploitasi, Perlindungan Anak

Abstract

Children are a mandate and a gift from God Almighty, in which dignity and worth are attached to their whole age. Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 1 number 1 states that what is meant by a child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, regulates the prohibition for all parties, including parents, to exploit children, both economic exploitation

and/or sexual exploitation. a group that exploits children for personal gain, one of the cases of child exploitation that has occurred in North Lampung Regency with the Defendant Merry, S.Ag which occurred on March 9, 2022. From this background, there are two formulations of the problem, namely what punishment will be applied to cases of child exploitation in decision number 190/Pid.Sus/2022/PN, Kbu and how did the the judge's scales in deciding the punishment for child exploitation cases in decision number 190/Pid.Sus/2022/PN, Kbu. This research aims to find out the penalties applied to child exploitation cases in decision number 190/Pid.Sus/2022/PN, Kbu and to find out the judge's considerations in deciding the punishment for child exploitation cases in decision number 190/Pid.Sus/2022/PN , Kbu. The research method uses an empirical approach to the data sources used, namely primary data and secondary data, each of which is obtained from the field. The results of this study stated that the Defendant was found not guilty according to the decision of the Panel of Judges where there were two elements of the indictment that were not fulfilled from Article 76H Jo. Article 87 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code. The two elements that are not fulfilled in the indictment are the element of recruiting or using children for military and/or other interests and the elements who commit, order to commit and/or participate in the act so that this becomes a consideration for the judge in deciding that the Defendant is not guilty of the indictment. the.

Keywords: Children, Exploitation, Child Protection

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana usia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk atau pun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pada angka 2 berbunyi:“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai larangan bagi semua pihak, termasuk orang tua untuk melakukan eksploitasi pada anak, baik eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Ke- sejahteraan Anak, menyatakan:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Namun pada saat ini, perlindungan dan kesejahteraan anak masih sangat kurang, masih banyak orang atau golongan yang mengeksploitasi anak-anak untuk kepentingan pribadi. Masyarakat juga bersikap acuh dan seakan-akan tutup mata. Dikarenakan seringkali anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik dan unjuk rasa. Hal ini sangat disayangkan karena mereka tidak mengetahui substansi dari kegiatan tersebut, bahkan

kegiatan tersebut bisa menyita waktu belajar dan waktu bermain anak. Demonstrasi dan unjuk rasa juga beresiko terhadap keselamatan jiwa anak karena unjuk rasa rentan adanya bentrokan dan terjadi keributan, serta tindakan anarkisme sehingga membahayakan keselamatan dan keamanan anak.

Seperti halnya peristiwa demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi didepan Kantor Agama Lampung Utara pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, oleh golongan Aksi Masyarakat Lampung Utara (AML) dalam “Aksi Bela Islam” untuk memprotes ucapan Menteri Agama RI Yaquut Cholil Qoumas, yang membandingkan suara Adzan dengan gonggongan anjing. Dalam kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa tersebut telah merekrut dan melibatkan anak-anak santri dibawah umur untuk di ikutsertakan dalam aksi tersebut. Sehingga terdakwa Mery S.Ag Binti Supandi selaku Kordinator lapangan ditangkap dan dituduh telah “Merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 76H Jo. Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Kasus Eksploitasi Anak Dalam Putusan Nomor: 190/Pid.Sus/ 2022/PN.Kbu.**”

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apa Hukuman yang diterapkan Terhadap Kasus Eksploitasi Anak dalam Putusan Nomor: 190/Pid.Sus/ 2022/PN,Kbu?
- b. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hukuman Terhadap Kasus Eksploitasi Anak pada Putusan Nomor: 190/Pid.Sus/2022/ PN,Kbu?

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yakni untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui Hukuman yang diterapkan Terhadap Kasus Eksploitasi Anak dalam Putusan Nomor: 190/Pid.Sus/2022/PN,Kbu.
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hukuman Terhadap Kasus Eksploitasi Anak pada Putusan Nomor: 190/Pid.Sus/2022/ PN,Kbu.

Kegunaan penelitian merupakan peran yang amat penting dalam penyusunan skripsi. Kegunaan dari penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam dua aspek yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis, sebagai upaya peningkatan kompetensi penelitian melalui proses pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya bidang Hukum Pidana dan juga sebagai bahan informasi atau bacaan bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi praktisi atau akademisi hukum dan masyarakat umumnya.
2. Aspek Praktis, memenuhi salah satu persyaratan akademis pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum, menambah pengalaman serta pengetahuan bagi penyusun terhadap masalah yang sedang diteliti dalam dunia nyata.

Hukum dan Asas Hukum Pidana

a. Pengertian hukum pidana

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran dimana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu (J.C.T. Simorangkir, 2009: 38).

Menurut Sudarto (2010: 109-110) pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (Hukum Pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa. Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

1. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana.
2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Hukum Pidana dibagi ke dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah peraturan-peraturan yang menegaskan tentang perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman, siapa yang dapat dihukum dan dengan hukuman apa. Adapun hukum formil adalah peraturan yang mengatur cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan dari hukum pidana materil. (H.Muchsin, 2011: 66-67)

b. Asas-asas hukum pidana

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata "asas" diformatkan sebagai "*principle*", peraturan konkrit seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar dan dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2010: 13), asas hukum dapat dibagi sebagai berikut:

1. Asas hukum umum yaitu asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum seperti asas *restitution in integrum*, asas *lex posteriori derogate legi priori*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak sebagai benar (sah), untuk sementara harus dipertahankan demikian sampai diputus lain oleh pengadilan, demi kepastian hukum, asas *nebis in idem*.
2. Asas hukum khusus adalah asas hukum yang berlaku dalam bidang tertentu hukum. Asas hukum khusus ini berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti *pacta sunt servanda*, asas praduga tak bersalah.

Ada beberapa asas dalam hukum pidana yang menjadi dasar pemahaman mengenai hukum pidana, adapun asas-asas hukum pidana tersebut antara lain:

1. Asas Legalitas, merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana dengan tujuan utamanya adalah pencapaian kepastian hukum didalam penerapannya dan mencegah ke sewenang-wenang penguasa.
2. Asas Teritorial, berlakunya Undang-Undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak didalam teritori atau wilayah negara yang bersangkutan.
3. Asas Perlindungan (Asas Nasional Pasif), menurut asas ini peraturan hukum pidana berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang diluar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia.
4. Asas Personalitas, secara sederhana, asas hukum ini menitik beratkan subjek hukum sebagai negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya.
5. Asas Universal, merupakan asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut Undang-Undang hukum pidana Indonesia diluar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. (Teguh Prasetyo.2010: 37)

Anak dan Eksploitasi Anak

a. Definisi dan batasan anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan.

Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. (M. Nasir Djamil, 2013: 8)

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang

merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. (D.Y. Witanto, 2012: 59).

b. Eksploitasi anak

Eksploitasi adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penggalian-penggalian potensi yang terdapat pada suatu objek, baik itu berupa sumber daya alam maupun yang lainnya demi kepentingan (pemenuhan kebutuhan) sekelompok/banyak orang. Contoh: eksploitasi hutan, eksploitasi anak, eksploitasi hewan dan sebagainya. (<http://www.pengertianmenurutparaahli.net> diakses pada tanggal: 09-10-2022, 19.00 WIB).

Pengertian eksploitasi anak mengarah kepada sikap perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. (Soeharto, Edi. 2005: 100)

Eksploitasi anak merujuk pada sikap yang diskriminatif atau perlakuan yang semena-mena terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat demi kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak yang harus mendapatkan perlindungan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi. (Shofiyul Fuad Hakiki. 2015: 55)

Bentuk-Bentuk Eksploitasi pada Anak

Bentuk-bentuk eksploitasi pada anak terdiri dari beberapa macam, mulai dari eksploitasi ekonomi, seksual, dan sosial. Eksploitasi yang cukup sering ditemukan yaitu eksploitasi ekonomi dan seksual. Berikut ini penjelasan dari bentuk eksploitasi anak.

1. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi pada anak yaitu dengan menyalahgunakan tenaga anak berupa dimanfaatkan fisiknya untuk bekerja demi keuntungan orang yang mengeksploitasinya. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual pada anak yaitu kegiatan yang melibatkan anak untuk melakukan aktivitas seksual yang belum dipahaminya.

2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial yaitu segala perbuatan pada anak yang bisa menyebabkan perkembangan emosionalnya terhambat. (<http://yd.blog.um.ac.id/bentuk-bentuk-eksploitasi-pada-anak-dan-uu-yang-men-gaturnya/> Diakses:12-10-2022,pukul: 22. 00).

Pengertian Demonstrasi atau Unjuk Rasa

Konsep “demokrasi” dewasa ini dipahami secara beragam oleh berbagai kelompok kepentingan yang melakukan teoritisasi dari perspektif dan untuk tujuan tertentu. Keragaman konsep tersebut, meskipun terkadang juga sarat dengan aspek-aspek subyektif dari siapa yang merumuskannya, sebenarnya bukan sesuatu yang harus dirisaukan. Karena, hal itu sesungguhnya mengisyaratkan esensi demokrasi itu sendiri yaitu adanya perbedaan pendapat.

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Demonstrasi merupakan suatu aksi (perbuatan) yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang tertentu dimana didalamnya terdapat aksi pemogokan/ pemberontakan (unjuk rasa) dengan tujuan untuk menuntut hak mereka masing-masing sebagai bentuk aspirasi mereka terhadap tuntutan tersebut. (Din Syamsuddin. 2000: 33)

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Empiris dan Normatif. Pendekatan secara Empiris yaitu mengadakan observasi dan wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak terkait dan pendekatan secara Normatif dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai peraturan dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yakni data sekunder dan primer, yang masing-masing sebagai berikut:

1. Data sekunder bersumber dari kegiatan pada studi kepustakaan. Studi ini dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, bahan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan dari berbagai macam bentuk peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Bahan hukum sekunder, bahan yang berupa tulisan-tulisan ilmiah dari pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan hukum primer yang lain, meliputi literatur-literatur, makalah-makalah dan hasil-hasil lainnya
 - c. Bahan hukum tersier, hukum yang terdiri dari bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.
2. Data primer adalah data yang didapatkan pada studi lapangan melalui wawancara dan observasi secara langsung dengan mengumpulkan fakta yang ada dan disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas.

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Studi pustaka, dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Studi lapangan, dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi yang dimaksud adalah pengamatan dan pencatatan data yang diperlukan di lokasi penelitian. Sedangkan wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H. Spd., LL.M Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi

Data yang sudah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Aktivitas selanjutnya yang harus dilakukan dalam penyusunan suatu penelitian ialah menganalisa data yang ada. Hasil yang didapat dari pengumpulan data ini kemudian dianalisis dengan uraian kualitatif yakni menguraikan data-data dalam format deskripsi kalimat yang tersusun, masuk akal dan efisien sehingga mempermudah pemahaman hasil analisis untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Selanjutnya pembahasan ini akan dibuat kesimpulan, yakni cara asumsi yang dilandaskan pada fakta-fakta yang sifatnya umum untuk mendapatkan paparan yang jelas dan akurat tentang pemecahan pembahasan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kasus eksploitasi anak dengan Putusan Nomor 190/Pid Sus/2022/PN Kbu Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili Terdakwa (Merry, S.Ag Binti Supandi) berumur 49 Tahun dan bertempat tinggal di Jalan Pondok Pesantren Sultan Sabuay Adat RT/RW 003/006 Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 19 Mei

2022 sampai tanggal 5 September 2022. Terdakwa didampingi oleh Gunawan, S.H, Ardiyansyah, S.H.,CM. dan Fahrrozzi, S.H,LM PI. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah Nomor Register 98/SK/VIII/2022/PN Kbu pada tanggal 16 Agustus 2022.

Kronologi perkara ini bermula saat Terdakwa (Merry,S.Ag Binti Supandi) diduga merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa untuk turut serta mengikuti demonstrasi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 pada pukul 10.30 WIB didepan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara. Demonstrasi ini dilakukan dengan muatan bahwa masa demonstrasi tidak menerima perkataan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas yang menjadi trending topik di Twitter menyusul pernyataannya yang membandingkan suara Adzan dengan gonggongan anjing saat menjelaskan seputar Surat Edaran Pengaturan Pengeras Suara dimasjid agar tidak terlalu keras dan mengganggu, karena ucapan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas dinilai tidak pantas dan justru menyinggung umat Islam sehingga membuat seluruh umat muslim khususnya Aliansi Masyarakat Lampung Utara (AML) akan melakukan Aksi Bela Islam didepan Kantor Kementerian Agama Lampung Utara sebagai bentuk protes atas ucapan dari Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas yang membandingkan suara Adzan dengan gonggongan anjing.

Penerapan Hukuman Kepada Terdakwa Terhadap Kasus Eksploitasi Anak dalam Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/ PN,Kbu

Penerapan hukuman pada Kasus Eksploitasi Anak dalam Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/ PN,Kbu dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Terdakwa karna terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 76H Jo. Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yakni merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan mem- biarkan anak tanpa perlindungan jiwa, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Sehingga tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Merry S.Ag binti Supandi ialah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama masa tahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Berdasarkan wawancara (Senin, 19 Desember 2022) dengan narasumber yaitu bapak Novrisar Hasintongan Pakpahan, S.H.Spd.,LL.M Sebagai Hakim Pengadilan Negri Kotabumi. yang mengatakan bahwa:

“Untuk kasus dakwaan eksploitasi anak ini, tidak terbukti melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban itu di- gunakan apabila terpidana memenuhi semua unsur. Oleh karena tidak bisa membuktikan. Unsur yg tidak terpenuhi adalah unsur Pertimbangan hukum terdiri dari berbagai unsur Pasal 76H dan dua unsur yang tidak dipenuhi adalah unsur merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan perbuatan.

Maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan Majelis Hakim sependapat dengan permohonan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan. Karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Dari isi putusan Majelis Hakim dan hasil wawancara penulis dengan Narasumber, menurut analisis penulis penerapan hukuman kepada Terdakwa terhadap Kasus Eksploitasi Anak dalam Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/ PN,Kbu bahwa Terdakwa Merry S.Ag binti Supandi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan merekrut

anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya yaitu penyalahgunaan kepentingan politik dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, pada akhirnya dipersidangan tidak dapat dibuktikan dan tidak ada saksi yang menyatakan Terdakwa dengan sengaja meminta para Santri untuk memegang banner bermuatan politik, sehingga Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbebas dari segala dakwaan dan memulihkan nama baik Terdakwa.

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hukuman Terhadap Kasus Eksploitasi Anak pada Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN,Kbu

Berdasarkan hasil wawancara (Senin, 19 Desember 2022) dengan narasumber yaitu bapak Novrisar Hasintongan Pakpahan, S.H. Spd.,LL.M Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi mengenai pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN,Kbu dimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur delik dan juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dimana dua unsur dari Pasal 76H Jo. Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak terpenuhi.

Menurut analisis penulis menyimpulkan bahwa Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, hal ini didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim dimana terdapat dua unsur pidana yang tidak terpenuhi, yaitu unsur setiap orang (terpenuhi karna Terdakwa telah dewasa), merekrut anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya (tidak terpenuhi), membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa (terpenuhi), dan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta dalam melakukan (tidak terpenuhi). Kemudian juga yang menjadi pertimbangan Hakim ialah dimana para saksi yakni saksi kunci maupun saksi ahli yang telah mencabut keterangan didalam Berita Acara Penyidikan (BAP), sehingga yang menjadi keterangan saksi adalah apa yang saksi ucapkan dipersidangan.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kasus ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta merekrut anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya yaitu penyalahgunaan kepentingan politik dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

SIMPULAN

Setiap anak tentu memiliki hak dasar untuk hidup dan berkembang, melalui perlindungan dari orang tua dan masyarakat atas kekerasan dan diskriminasi untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah mengatur mengenai larangan bagi semua pihak, termasuk orang tua untuk melakukan eksploitasi pada anak, baik eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual. Pada Putusan Nomor 190/Pid Sus/2022/PN Kbu Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili Terdakwa Merry, S.Ag Binti Supandi telah sampai pada hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, dan penulis menyimpulkan hasil penelitian diatas sebagai berikut:

1. Bunyi putusan Terdakwa disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 Menyatakan Terdakwa Merry S.Ag Binti Supandi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta merekrut anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya yaitu penyalahgunaan kepentingan politik dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum pada Pasal 76H Jo. Pasal 87 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Hasil pertimbangan Majelis Hakim terhadap terdakwa eksploitasi anak menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Majelis Hakim sependapat dengan permohonan tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan dimana dari keempat unsur dakwaan pada Pasal 76H Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, terdapat dua unsur pidana tidak terpenuhi, yaitu unsur merekrut atau memperlak anak Untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan perbuatan, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dari segala tuntutan.

SARAN

Pada kesempatan ini penulis memberikan saran yaitu:

1. Pemerintah sebagai pihak yang merumuskan dan menegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diharapkan mampu menjaga anak-anak di Indonesia dari eksploitasi orang-orang dewasa dari kejahatan yang membahayakan kehidupannya karna semua anak layak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman untuk berkembang.
2. Masyarakat harus taggap untuk melindungi keluarga dan kerabat terdekat khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, dan orang tua harus memberikan pendidikan kepada anak-anak dan menjauhkan anak-anak dari kegiatan yang membahayakan keselamatannya, ataupun mengikut sertakan anak-anak dari kegiatan politik karena hak anak-anak yaitu untuk belajar sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2016. Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: Laksbang.
Din Syamsuddin. 2000. Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
D.Y. Witanto. 2012. Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin. Jakarta: Kencana
H.Muchsin. 2011. Iktisar Hukum Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
J.C.T. Simorangkir. 2009. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Mertokusumo, Sudikno. 2010. Penemuan Hukum. Edisi Kelima Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty.
M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Shofiyul Fuad Hakiki. 2015 Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Skripsi). Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Soeharto, Edi. 2005 Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: Refika Aditama.
Sudarto. 2010. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT Alumni.
Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Artikel / Jurnal :

(<http://www.pengertianmenurutparaahli.net>, diakses: 09-10-2022, 19.00 WIB

<http://yd.blog.um.ac.id/bentuk-bentuk-eksploitasi-pada-anak-dan-uu-yang-mengaturnya/>

Diakses: 12-10-2022, pukul: 22.00 WIB